



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572
Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

NOMOR: W2.U9/1858 /KPN/SK/IX/2017

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang** : a. Bahwa proses peradilan yang transparan yang merupakan salah satu syarat terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Negeri Sibolga perlu dijalankan dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada poin (a) diatas, maka diperlukan Tim pada Pengadilan Negeri Sibolga yang diatur dengan Surat Keputusan;
- c. Bahwa Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP);
- KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Sibolga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal : 20 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,



MARTUA SAGALA, S.H., M.H.

NIP. 1969 1023 1990 03 1 005

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga
Nomor : W2.U9/1054/KPN/SK/2017
Tanggal : 20 September 2017

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

I. SUPERVISI / PENGAWASAN


1. KETUA
2. WAKIL KETUA
3. PARA HAKIM

II. ADMIN:

1. SUPER ADMINISTRATOR : Antoni G.P. Butar-butur, S.H.
2. ADMINISTRATOR : Antoni G.P. Butar-butur, S.H.

III. OPERATOR:

1. PANITERA : Jabonar Simanihuruk, S.H., M.H.
2. WAKIL PANITERA : Aslam Irfan Daulay, S.H.
3. PANITERA MUDA PIDANA : Lantas Hutabarat, S.H.
4. PANITERA MUDA PERDATA : Edward Siahaan.
5. PANITERA MUDA HUKUM : Punia Hutabarat, S.H.
6. PARA PANITERA PENGGANTI

Ditetapkan di Sibolga
Pada Tanggal 20 September 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,

MARTUA SAGALA, S.H., M.H.
NIP. 1969 1023 1990 03 1 005